

**PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN TERPADU
(STUDI DI DESA PAKATTO KECAMATAN BONTOMARANNU
KABUPATEN GOWA)**

Oleh:

MATHIAS FANDY SETIAWAN
Mahasiswa Jurusan PPKn FIS UNM
LUKMAN ILHAM
Dosen Jurusan PPKn FIS UNM

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang: (1) Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, (2) Faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang jumlah keseluruhannya adalah 9 orang, teknik sampel yang digunakan sebanyak 9 informan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu dilakukan berdasarkan pertimbangan dari pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Peranan LPMD dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa yaitu sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat telah mengatasi permasalahan dengan baik dalam pembangunan. 2). Faktor penghambat yaitu kualitas sumber daya manusia, rendahnya swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa terpadu dan faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu sumber daya aparatur desa, partisipasi masyarakat dan sumber dana desa.

**Kata Kunci : Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD),
Pembangunan, Desa.**

Abstract: This study aims to provide an overview of: (1) The role of institutions rural community empowerment in addressing the problems of integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu Gowa, (2) inhibiting factors and driving in promoting integrated rural development in the Village Pakatto District of Bontomarannu District Gowa. The method used is a qualitative descriptive study, the population in this study were all official institutions rural community empowerment which in aggregate was 9, a technique used as a sample 9 informant. By using purposive sampling technique that is based on consideration of its implementation to achieve certain goals. The data collection was done by using in-depth interviews, observation and documentation. The results of this study show that: 1). LPMD role in promoting integrated rural development in the Village Pakatto Bontomarannu District of Gowa is as the voice of the community, as a driver of community participation and public services have to overcome the problems well under construction. 2). Inhibiting factor is the quality of human resources, low nongovernmental towards integrated rural development and the driving factor in improving the unified village development personnel resources of the village, community participation and funding sources of the village.

Keywords: Role of Rural Community Empowerment Institution (LPMD), Development, Rural

PENDAHULUAN

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Republik Indonesia sendiri. Sebelum masa kolonial di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim di suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan indikasi bahwa daerah-daerah yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengurus, mengatur, dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki, maka pembangunan dengan paradigma pemberdayaan diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat, partisipasi ini dititik beratkan baik dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengendalian pembangunan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juga dijelaskan pasal-pasal mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Kemudian yang lebih terinci lagi adalah Keputusan Presiden RI No. 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Inilah sebagai landasan hukum dibentuknya LKMD yang ada ada sampai saat ini.

LPMD dipakai sebagai pengganti nama LKMD. LPMD didideklarasikan pada tanggal 21 Juli 2001 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional Bandung yang diikuti oleh para utusan LKMD se-indonesia. Peserta hadir dengan membawa mandat penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional tentang keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di desa/kelurahan.

Menurut *Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (8)* ditegaskan bahwa, “Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.¹ Bab IX Pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan melihat desa sebagai wadah kegiatan ekonomi, kita harus merubah pandangan inferior atas wilayah ini, dan merubahnya dengan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi melalui investasi prasarana dan sarana yang menunjang keperluan pertanian, serta mengarahkannya secara lebih terpadu, sudah saatnya desa tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai wilayah pendukung kehidupan daerah perkotaan, namun seharusnya pembangunan wilayah kota atau daerah pedesaan secara menyatu, sebab masyarakat di desa Pakatto tersebut masih kurang pemahaman tentang mekanisme peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam penyusunan pembangunan pedesaan yang lebih unggul. Adapun terdapat isu strategis yang mengacu pada isu kabupaten yang tak lepas dari setiap peranannya antara lain : Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat dan sebagai pelayanan

¹ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 8 dan pasal 78 ayat 1,2,3

pemerintah kepada masyarakat dalam pembangunan pedesaan terpadu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul: “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu (Studi di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)”.

Rumusan permasalahan ini adalah bagaimana peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ? apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam mengatasi permasalahan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa.

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : (1) Lembaga Universitas Negeri Makassar, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk menambah karya-karya ilmiah bagi lembaga perguruan tinggi yang dapat dijadikan literatur dan atau acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan penelitian serupa. (2) Pemerintah Kabupaten Gowa, menjadi bahan masukan kepada pemerintah berupa informasi tentang peranan lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu untuk menuju masyarakat dengan pola hidup yang sesuai, serta menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat serta untuk menetapkan pada kebijakan daerah terhadap

desa yang lebih unggul. (3) Bagi Peneliti, untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru dan berharga khususnya berkaitan dengan kajian ilmiah dalam menyatakan buah pikiran dan memecahkan masalah secara sistematis dalam bentuk karya ilmiah.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Tugas Pokok dan Fungsi LPMD

1. Tugas Pokok LPMD adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam :
 - a) Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas musyawarah;
 - b) Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
 - c) Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugasnya LPMD mempunyai fungsi antara lain :
 - a) Penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b) Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c) Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f) Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keasrian lingkungan hidup.

b. Sumber Dana

Sumber dana LPMD dapat diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
4. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
5. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara mendalam, yaitu mengumpulkan sejumlah data dan informasi yang terkait yang akan diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakatto.
2. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengobservasi apakah Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakatto sudah berjalan baik dan lancar atau sebaliknya program kerja LPMD kurang maksimal diberikan kepada masyarakat Pakatto.
3. Dokumentasi yakni bertujuan untuk mengumpulkan data melalui penelusuran arsip-arsip penelitian, artikel-artikel, dan dokumen berupa buku-buku yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. Analisis Peran LPMD Dalam Mengatasi Permasalahan Pembangunan Pedesaan Terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Untuk mengetahui seberapa besar peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa, ada beberapa indikator pembahasan yang diuraikan berdasarkan pada beberapa tugas dan fungsinya yaitu lembaga pemberdayaan masyarakat desa sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan, sebagai penggerak partisipasi

masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam pembangunan. Dengan tujuan agar pembangunan pedesaan terpadu dapat merata dan berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Untuk mengetahui peran LPMD Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa ada beberapa indikator yang menjadi pembahasan sebagai berikut :

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Penyalur Aspirasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peran LPMD sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa adalah menampung segala keluhan-keluhan masyarakat dengan melalui musyawarah dusun tingkat pertama yang dimana rapat itu dihadiri oleh kepala dusun, RT, RW, dan tokoh masyarakat lainnya dengan memberikan usulan dan saran-saran terhadap perbaikan infrastruktur fisik sarana dan prasarana desa Pakatto. Kemudian setelah saran itu diterima oleh LPMD akan dilaksanakan kembali musyawarah tingkat kedua yaitu musrenbang yang dilaksanakan setiap awal bulan dimaksudkan untuk mengolah kembali atau memilah hasil dari saran masyarakat Pakatto dan bersama-sama melakukan musyawarah untuk mendapatkan mufakat terhadap program pembangunan desa apa yang perlu diutamakan dan tidak membutuhkan waktu pengerjaan yang lama. Setelah itu hasil dari mufakat masyarakat dan pemerintah desa akan di validasi kembali di tingkat kecamatan sebelum hasil saran dari pemerintahan desa di limpahkan kepada pemerintah daerah/kabupaten.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Penggerak Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat bisa terlibat aktif dalam proses dan kegiatan

masyarakat. Lebih banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif, lebih banyak cita-cita yang dimiliki masyarakat dan proses yang melibatkan masyarakat pun dapat direalisasikan².

Peran LPMD sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup membantu masyarakat Pakatto, hal ini terlihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama menjadi LPMD hal itu dapat dilihat hingga sekarang karena telah banyak terlihat sarana dan prasarana yang diperbaiki, salah satu contoh misalnya di Dusun Parang Carammeng dilakukan perbaikan jalan dengan pemasangan paving blok dimana jalan ini adalah jalan penghubung antar dusun sebelah dimana LPMD berperan aktif menggerakkan semangat budaya gotong royong masyarakat Pakatto dalam melaksanakan program infrastruktur fisik maupun non fisik demi melancarkan pembangunan pedesaan terpadu yang di impikan.

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Pelayanan Pemerintah Masyarakat dalam Pembangunan

Secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus di jalankan oleh LPMD tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function).

Hal terpenting dari ketiga fungsi tersebut adalah LPMD dapat mengelola fungsinya agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, LPMD dituntut untuk menerapkan prinsip equity dalam menjalankan fungsi-fungsi tadi. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan LPMD diberikan kepada masyarakat Pakatto yaitu

berupa bidang fisik pembangunan, bidang kesehatan, dan bidang pemberdayaan.

2. Strategi LPMD Dalam Mengatasi Permasalahan Pembangunan Pedesaan Terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

Penggunaan paradigma pertumbuhan dan kesejahteraan telah menimbulkan dampak yang cukup memprihatinkan, dimana telah menghasilkan adanya distorsi atau krisis lingkungan dengan menipisnya daya dukung alami, meningkatnya ketergantungan masyarakat yang luar biasa dengan proyek pembangunan atau kepada pemerintah daerah/kabupaten dan menjadi kendala pada pembangunan berkelanjutan (sustained development), di samping partisipasi yang tumbuh lebih merupakan mobilisasi partisipasi dalam implementasi, bukan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Berikut ini adalah strategi dari bentuk program LPMD Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu yang akan dicapai dari masing-masing bidang pada tabel. 1 dibawah ini.

Tabel 1. Bentuk program dan target minimal yang telah dicapai untuk masing-masing bidang

No.	Bentuk Program	Target Minimal yang telah dicapai untuk masing-masing bidang
1.	Perbaikan pagar kantor desa dan pemasangan paving blok pelataran kantor desa tahun 2015	Telah terpasang pagar pengaman dan pemasangan paving blok di pelataran kantor desa Pakatto

² Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Ar-Ruzz Media, 2007. Hal. 71-72

2.	Perbaikan jalan di tiap dusun	Telah berhasil memperbaiki jalan di dusun dengan penyediaan material bangunan berupa timbunan serti dan paving blok dan dapat dirasakan langsung dampak positifnya oleh masyarakat Pakatto hingga sekarang
3.	Sumur umum	Telah terlaksana pemasangan sumur bor di desa Pakatto
4.	Pompanisasi pengairan air menuju lahan pertanian	LPMD telah berhasil memfasilitasi masyarakat Pakatto dalam hal penyuluhan pertanian.
5.	Pelayanan kesehatan lansia dan posyandu	LPMD telah berhasil memfasilitasi masyarakat Pakatto terhadap pelayanan kesehatan umum bagi masyarakat usia lanjut (lansia) dan imunisasi anak
6.	Keterampilan menjahit	LPMD telah memberikan fasilitas kepada ibu-ibu PKK dengan pengadaan mesin jahit

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 2016

Berdasarkan keseluruhan pencapaian program diatas peneliti telah melakukan wawancara dari pengurus LPMD dan dapat disimpulkan bahwa semua program telah disusun dengan baik oleh LPMD dapat

dirasakan langsung dampak positifnya bagi masyarakat Pakatto saat ini, karena telah terlihat secara nyata bentuk kongrit pelayanan yang diberikan oleh LPMD dengan memfasilitasi dari masing-masing bidang serta memberikan kontribusi penuh pada pembangunan desa terpadu terkait perbaikan jalan di tiap dusun, pemasangan pompanisasi bagi lahan pertanian dan pemasangan sumur bor umum di desa Pakatto dan lain-lain yang pengerjaannya sekaligus satu kali berjalan dengan membutuhkan waktu selama 2 bulan.

3. Faktor Penghambat dan Pendorong Dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa dibagi menjadi 2 (dua) pokok permasalahan diantaranya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya swadaya masyarakat sebagaimana yang terlihat pada tabel. 2 dibawah ini.

Tabel 2. Identifikasi Masalah dalam Meningkatkan Pembangunan Pedesaan Terpadu

No.	Permasalahan	Kondisi Terkini	Tantangan
1.	Kualitas Sumber Daya Manusia	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Pakatto Budaya gotong royong masyarakat masih rendah	Melahirkan lulusan SD,SM P,SM Terkadang masih ada masyarakat yang memilih-milih
2.	Rendahnya Swadaya	Kesibukan masyarakat	Masyarakat

	Masyarakat	Pakatto terhadap pekerjaannya	Pakatto hanya mencukupi kebutuhan makan saja
--	------------	-------------------------------	--

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pakatto terlihat dari kualitas sumber daya manusia dan rendahnya swadaya masyarakat sama-sama mempunyai keterkaitan yang erat, dikarenakan merupakan bagian dari Pandapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Sehingga faktor penghambat ini merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan desa yang dinilai kurang sejahtera. Disamping itu LPMD perlu memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh agar masyarakat desa itu sendiri perlu melakukan inventarisasi, identifikasi masalah serta menganalisa melalui pendekatan sosial budaya, ekonomi dan teknologi.

b. Faktor Pendorong

a) Sumber Daya Aparatur Desa

Sumber daya manusia sebagai pelaku untuk melaksanakan koordinasi kegiatan pembangunan desa. Didalam ruang lingkup desa Pakatto yang termasuk sumber daya manusia yang memiliki peran sangat penting untuk melaksanakan pembangunan desa yaitu aparatur desa.

b) Partisipasi Masyarakat

Bentuk konkrit dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan program pembangunan dapat berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berupa kehadiran masyarakat pada saat menyusun rencana program berlangsung serta kegiatan desa lainnya.

Pada tingkat desa ada beberapa tahapan dalam penyusunan rencana program pembangunan. Penyusunan program diawali pada tingkat RT untuk menggali gagasan dan usulan program pada forum

musyawarah RT. Setelah menghimpun gagasan dan usulan ditingkat RT dilanjutkan menghimpun usulan dari beberapa RT untuk dibawa musyawarah tingkat desa untuk mewakili skala prioritas ditingkat dusun. Tahapan terakhir pada tingkat desa yaitu dengan mengadakan forum musyawarah rencana pembangunan desa dengan memberikan hasil kesepakatan bersama untuk menentukan skala prioritas pembangunan yang dilaksanakan.

c) Sumber Dana

Desa Pakatto pada awalnya tidak banyak melakukan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini disebabkan keterbatasan pada kemampuan keuangan desa yang dimiliki. Sumber dana sebagai faktor pendorong yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Sehingga kondisi yang dialami oleh desa Pakatto menyebabkan pembangunan yang seharusnya rampung 100% mengalami keterbatasan, yang seharusnya pembangunan desa mencapai maksimal menjadi terbatas. Namun, pemerintah desa terus mencari terobosan agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik dan begitu pula dengan pembangunan non fisik yang ada di desa.

PENUTUP

1. Peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu di Desa Pakatto telah mengatasi permasalahan dengan baik, LPMD selaku perangkat desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, dan sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.
2. Faktor-faktor menjadi penghambat dan pendorong dari peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu :

- a. Faktor penghambat dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu kualitas sumber daya manusia dan rendahnya swadaya masyarakat dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu sehingga kesadaran masyarakat Pakatto dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya menjadi berkurang.
- b. Faktor pendorong dalam meningkatkan pembangunan desa terpadu yaitu sumber daya aparatur desa, partisipasi masyarakat, dan sumber dana sudah terkontrol dengan baik oleh LPMD dalam meningkatkan pembangunan pedesaan terpadu.

Berdasarkan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa peran akan terwujud secara baik jika LPMD mampu memberikan kontribusi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, penggerak partisipasi masyarakat serta memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan seksama. Baik itu dalam program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, mengawasi, memanfaatkan dan mengelola pembangunan yang telah dibangun dalam kegiatan ini dan selalu melihat faktor penghambat dan pendorong dari kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Adisasmita, Rahardjo M.ec. *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Cetakan Kedua.
- Duverger, Maurice. 2005. *Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mahayana, Wayan. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaubun*

Kabupaten Kutai Timur. e-Journal Ilmu Pemerintahan.

- Nasikun, J. 1995. *Mencari Suatu Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Berparadigma Ganda, Dalam Jefta Leibo, Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Edisi Baru 4, Cet. 28
- _____. 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali
- Soetomo. 1990. *Pembangunan Masyarakat Beberapa Tinjauan Kasus, Edisi Pertama*. Penerbit: Liberty Yogyakarta.
- Supriatna, Tjahya S.U. 2000. *Pembangunan Pembangunan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu Edisi Kedua*. Banda Aceh: READ.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif; Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. INTERNET

Di akses dari http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelIAN-Pengertian%20Lembaga.html. Pada Tanggal 08 Maret 2015 Pukul. 22.50 pm.

Di akses dari <http://www.slideshare.net/mobile/abieyan/ka/lembaga-pemberdayaan-masyarakat-desa-lpmd-22215008>. Pada Tanggal 24 Maret 2015 Pukul. 20.15 pm.